

Materi ini membahas Fikih Muamalah, yaitu aturan-aturan dalam interaksi sosial dan ekonomi, yang menjadi landasan bagi kita untuk membangun masyarakat yang jujur, adil, dan saling percaya. Sebagai pelajar, memahami fikih muamalah akan membentuk karakter yang bertanggung jawab, khususnya dalam hal transaksi dan keuangan.

Menjadi Pribadi yang Dapat Dipercaya serta Terhindar dari Riba dalam Jual Beli dan Hutang Piutang

1. Ketentuan Jual Beli, Hutang Piutang, dan Riba

A. Konsep dan Ketentuan Jual Beli (Al-Bai')

Jual Beli adalah pertukaran harta (barang) dengan harta (uang) berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jual beli yang sah harus memenuhi *rukun* (inti/pilar) dan *syarat* (ketentuan tambahan).

Rukun Jual Beli (4 Pilar Utama):

1. **Penjual dan Pembeli (Al-Aqidain):** Kedua belah pihak harus cakap hukum (baligh dan berakal).
2. **Objek yang Diperjualbelikan (Ma'qud Alaih):** Berupa barang (Mabi') dan harga (Tsaman).
3. **Ijab dan Qabul (Shighat):** Pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak (penawaran dan penerimaan).
4. **Barang yang Dijual:** Barang tersebut harus milik penjual, suci, bermanfaat, dan jelas wujudnya.

Syarat-Syarat Sah Jual Beli:

- **Saling Rela:** Tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- **Jelas dan Terang (Tidak Ada Gharar):** Penjual harus menjelaskan kondisi barang secara jujur. Ketidakjelasan (gharar) dapat membatalkan transaksi karena mengandung unsur spekulasi.
- **Barang yang Dijual Bukan Haram:** Misalnya, menjual minuman keras atau barang curian.



B. Konsep dan Etika Hutang Piutang (Al-Qardh)

Hutang Piutang (Al-Qardh) adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan janji bahwa harta tersebut akan dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan (bunga/riba).

Hutang piutang pada dasarnya adalah bentuk **pertolongan (ta'awun)**.

Prinsip Utama Hutang Piutang:

1. **Niat Menolong:** Pemberi hutang (kreditur) harus berniat membantu, bukan mencari keuntungan.
2. **Wajib Mengembalikan:** Peminjam (debitur) wajib melunasi tepat waktu sesuai janji dan memiliki niat kuat untuk membayar.
3. **Larangan Menunda:** Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah bentuk kezaliman.
4. **Dokumentasi:** Penting untuk mencatat dan mendokumentasikan perjanjian hutang piutang, termasuk jumlah dan batas waktu pelunasan, sebagai upaya pencegahan konflik di kemudian hari.



C. Bahaya dan Jenis Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, kelebihan, atau pertumbuhan. Dalam konteks syariat, riba adalah **tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman tanpa adanya imbalan yang sah dan sesuai syariat, baik dalam transaksi pinjaman maupun jual**

beli tertentu.

Riba dilarang keras karena:

- Menciptakan ketidakadilan sosial (yang kaya semakin kaya dari kesulitan orang miskin).
- Mematikan semangat produktivitas karena uang menghasilkan uang tanpa kerja nyata.

Jenis-Jenis Riba yang Penting Diketahui:

1. **Riba Fadhl (Riba Kelebihan/Kuantitas):** Riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang memiliki nilai sama (seperti emas dengan emas, atau beras dengan beras), namun terjadi kelebihan kuantitas tanpa alasan yang sah.
 - *Contoh:* Menukar 1 kg beras jenis A dengan 1.2 kg beras jenis B. (Harus *sama timbangan* jika ditukar saat itu juga).
2. **Riba Nasi'ah (Riba Waktu/Keterlambatan):** Riba yang timbul karena penundaan atau waktu pengembalian. Ini adalah jenis riba yang paling umum ditemukan dalam bunga bank konvensional atau pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan pengembalian.
 - *Contoh:* Meminjam Rp1.000.000, dan disyaratkan harus mengembalikan Rp1.100.000 setelah satu bulan. Tambahan Rp100.000 adalah Riba Nasi'ah.

2. Jual Beli, Hutang Piutang, dan Riba di Era Modern

Penerapan fikih muamalah di era modern menghadapi banyak tantangan, terutama dengan munculnya teknologi dan sistem keuangan yang kompleks.

A. Tantangan dalam Jual Beli Digital (E-Commerce)

Jual beli secara daring (online) harus tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli konvensional.

- **Ijab Qabul Digital:** Persetujuan dilakukan melalui klik tombol “Beli” atau “Pesan,” yang dianggap sebagai bentuk *qabul* (penerimaan) yang sah.
- **Isu Gharar (Ketidakjelasan):** Risiko terbesar dalam jual beli online adalah *gharar*, di

mana pembeli tidak dapat melihat barang secara fisik. Untuk meminimalkan *gharar*, penjual wajib memberikan deskripsi, spesifikasi, dan foto yang sejelas-jelasnya.

- **Hak Khiyar (Hak Memilih):** Dalam Islam, ada hak untuk membatalkan transaksi (khiyar) jika barang tidak sesuai harapan atau terdapat cacat tersembunyi. Sistem *refund* dan retur dalam *e-commerce* merupakan bentuk modern dari pelaksanaan hak khiyar.

B. Pembiayaan dan Kredit (Pinjaman Modern)

Dalam sistem ekonomi modern, kebutuhan akan dana besar (modal, KPR, kendaraan) sering dipenuhi melalui lembaga keuangan.

- **Riba dalam Kredit Konvensional:** Sebagian besar kredit bank konvensional menggunakan sistem bunga (interest), yang dikategorikan sebagai Riba Nasi'ah.
- **Alternatif Keuangan Syariah:** Lembaga keuangan syariah menggunakan akad yang bebas riba, seperti:
 - **Murabahah:** Jual beli dengan sistem *cost-plus profit* (Bank membelikan barang, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan yang jelas di awal).
 - **Mudharabah:** Kerja sama bagi hasil, bukan bagi bunga.

3. Nilai Kejujuran, Tanggung Jawab, dan Kepercayaan dalam Fikih Muamalah

Inti dari semua aturan transaksi adalah pembentukan karakter yang luhur dan terciptanya masyarakat yang beretika.

A. Kejujuran (As-Shidq) dalam Transaksi

Kejujuran adalah pondasi utama muamalah.

- **Kewajiban Penjual:**
 - Menjelaskan cacat atau kekurangan tersembunyi pada barang (tidak boleh *tadlis* atau penipuan).
 - Tidak mengurangi takaran atau timbangan.

- **Kewajiban Pembeli:**

- Jujur mengenai kemampuan finansialnya.
- Tidak menawar barang jika sudah tahu tidak mampu membelinya.

B. Tanggung Jawab (Al-Mas'uliyah) dalam Hutang Piutang

Tanggung jawab adalah komitmen untuk menunaikan hak dan kewajiban.

- **Bagi Peminjam:** Tanggung jawab utama adalah melunasi hutang tepat waktu. Jika mengalami kesulitan, harus segera berkomunikasi dengan pemberi pinjaman.
- **Bagi Pemberi Pinjaman:** Tanggung jawabnya adalah memberikan kelonggaran waktu (*tenggang rasa*) apabila peminjam benar-benar sedang kesulitan, dan tidak menagih dengan cara yang menyakiti.

C. Membangun Kepercayaan (Al-Amanah)

Semua transaksi, baik jual beli, kerja sama, maupun hutang piutang, adalah bentuk *amanah* (kepercayaan).

Ketika seseorang bertransaksi dengan jujur dan bertanggung jawab, ia sedang membangun *track record* yang baik. Kepercayaan ini bukan hanya berdampak pada hubungan ekonomi, tetapi juga pada reputasinya di hadapan Tuhan dan sesama manusia.

Menjadi Pribadi yang Dapat Dipercaya berarti:

1. **Tepat Janji:** Menepati waktu pelunasan hutang.
2. **Menjaga Rahasia:** Tidak membocorkan aib atau kesulitan keuangan orang yang berhutang.
3. **Melaksanakan Akad:** Menjalankan setiap poin kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain.

Muamalah yang bersih dari riba dan dihiasi oleh kejujuran akan membawa berkah (barakah) dalam harta dan kehidupan.

Materi PAI Kelas 8 Bab 9 Menjadi Pribadi yang Dapat Dipercaya
serta Terhindar dari Riba dalam Jual Beli dan Hutang Piutang

